

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 telp. 7051700 – 7051756 – 7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang

<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email : bmcktr@sumbarprov.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS



PAKET:

REHABILITASI JALAN PADA RUAS PADANG SAWAH -

KUMPULAN (P.068) PAKET 2

TAHUN ANGGARAN 2026

SPESIFIKASI TEKNIS / *TECHNICAL SPECIFICATION* KELUARAN (*OUTPUT*) TAHUN ANGGARAN 2026

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Program : Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan

Nama Paket : Rehabilitasi Jalan pada Ruas Padang Sawah-kumpulan (P.068) Paket 2

URAIAN PENDAHULUAN		
1.	Latar Belakang	: Ruas Jalan Provinsi Padang Sawah – Kumpulan (P.068) merupakan salah satu ruas jalan strategis milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berada di Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang. Dalam rangka meningkatkan tingkat pelayanan dan kemantapan jalan provinsi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Ruas Padang Sawah – Kumpulan (P.068) Paket 2 sebagai upaya mempertahankan fungsi pelayanan jalan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang maupun jasa. Mengingat kondisi ruas jalan pada beberapa lokasi masih mengalami penurunan kualitas pelayanan dan memerlukan penanganan rehabilitasi, maka pelaksanaan pekerjaan ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kemantapan jalan sesuai standar pelayanan jalan provinsi yang ditetapkan.
2.	Referensi Hukum	: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol dan Pengaturan Jalan 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilik Jalan. 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan

		Teknis Jalan. 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 12. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. 13. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik. 14. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Elektronik Melalui Metode Mini Kompetisi. 15. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2). 16. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 17/SE/Db/2023 tentang Pembelian pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga. 17. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan. 18. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6. 19. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 08/SE/Db/2025 tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan pada Katalog Elektronik Sektoral Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. 20. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa melalui Implementasi E-Katalog. 21. Surat Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Nomor
--	--	---

		17622/D.2.3/08/2025 tanggal 21 Agustus 2025 tentang Usulan atas Proses Kurasi Produk Sektor Konstruksi di Katalog Elektronik. 22. Surat Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Nomor 18634/D.2.3/08/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Pemberitahuan Kewajiban Mini Kompetisi untuk Proses Purchasing Katalog Elektronik Sektor Konstruksi. 23. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 1034 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026. 24. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran IV (DPPA-IV) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 tanggal 29 Mei 2026.
3.	Data Dasar	: SK Jalan Provinsi Nomor 620-357-2023 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi
4.	Maksud dan Tujuan	: Maksud : Melaksanakan Rehabilitasi Jalan pada Ruas Padang Sawah-kumpulan (P.068) Paket 2 Tujuan : 1. Tercapainya Standar Pelayanan Jalan Provinsi sesuai Kebutuhan dan Standar. 2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pada Ruas Padang Sawah-kumpulan (P.068) serta Menjaga tingkat kemantapan ruas jalan Provinsi Sumatera Barat. 3. Menciptakan kondisi jalan yang mantap sehingga dapat memperlancar sistem transportasi yang dapat memberikan peningkatan dan perkembangan terhadap bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan politik dan stabilitas ketahanan nasional serta tercapainya kesejahteraan masyarakat.
5.	Lingkup Pekerjaan	: Melaksanakan Pekerjaan sebagai Berikut : 1) Pekerjaan Umum Divisi 1 dan SMKK 2) Pekerjaan Drainase Divisi 2 3) Pekerjaan Tanah dan Geosintetik divisi 3 4) Pekerjaan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen divisi 5 5) Pekerjaan Perkerasan Aspal Divisi 6 6) Pekerjaan Struktur Divisi 7 7) Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain – Lain Divisi 9 8) Pekerjaan Pemeliharaan Divisi 10
6.	Sasaran	: Salah satu Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan kegiatan ekonomi adalah dengan adanya Jaringan Jalan sebagai prasarana transportasi darat sektor perhubungan, terutama untuk

			kelancaran serta kesinambungan distribusi barang dan jasa yang merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi.																
7.	Sumber Dana	:	Kegiatan ini dibiayai dari sumber Dana DAU (Dana Alokasi Umum) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026. “Bila dana yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini dibatalkan/tidak cukup tersedia dalam DPA Tahun Anggaran yang telah disahkan, maka pengadaan barang/jasa dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia dan calon penyedia jasa tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.”																
8.	Nilai Pagu	:	Rp. 14.040.594.300 (Empat Belas Miliar Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah)																
9.	Nilai HPS	:	Rp. 14.040.415.072,71 (Empat Belas Miliar Empat Puluh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen)																
10.	Nama dan Organisasi PPK	:	<table><tr><td>Nama</td><td>:</td><td>David Joni, S.T.</td></tr><tr><td>Nip</td><td>:</td><td>19760831 200901 1 003</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>:</td><td>PPTK/PPKom</td></tr></table>	Nama	:	David Joni, S.T.	Nip	:	19760831 200901 1 003	Jabatan	:	PPTK/PPKom							
Nama	:	David Joni, S.T.																	
Nip	:	19760831 200901 1 003																	
Jabatan	:	PPTK/PPKom																	
11.	Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari PPK	:	Peralatan, material dan personel untuk pekerjaan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak disediakan oleh Penyedia (Kontraktor). Peralatan yang digunakan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan. Personel yang disediakan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) untuk pekerjaan ini haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan. Fasilitas dari PPK berupa sarana dan prasarana akan diatur dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak dan Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK).																
12.	Pekerjaan Utama		1) Pekerjaan Utama yang akan dilaksanakan pada pekerjaan ini adalah sebagai berikut : <table><tr><th>No.</th><th>Mata Pekerjaan Utama</th></tr><tr><td>1.</td><td>Laston Lapis Aus (AC-WC)</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pasangan Batu dengan Mortar</td></tr><tr><td>3.</td><td>Lapis Fondasi Agregat Kelas A</td></tr><tr><td>4.</td><td>Laston Lapis Antara (AC-BC)</td></tr><tr><td>5.</td><td>Lapis Fondasi Agregat Kelas B</td></tr><tr><td>6.</td><td>Perbaikan Campuran Aspal Panas</td></tr><tr><td>7.</td><td>Pasangan Batu</td></tr></table>	No.	Mata Pekerjaan Utama	1.	Laston Lapis Aus (AC-WC)	2.	Pasangan Batu dengan Mortar	3.	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	4.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	5.	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	6.	Perbaikan Campuran Aspal Panas	7.	Pasangan Batu
No.	Mata Pekerjaan Utama																		
1.	Laston Lapis Aus (AC-WC)																		
2.	Pasangan Batu dengan Mortar																		
3.	Lapis Fondasi Agregat Kelas A																		
4.	Laston Lapis Antara (AC-BC)																		
5.	Lapis Fondasi Agregat Kelas B																		
6.	Perbaikan Campuran Aspal Panas																		
7.	Pasangan Batu																		

2) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Identifikasi bahaya pada pekerjaan ini sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

TABEL IDENTIFIKASI BAHAYA

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Risiko
1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	• Tertimbun material • Terjatuh ke area galian • Terserempet kendaraan atau alat kerja	K
2	Pasangan Batu dengan Mortar	• Tertimpa material • Terpeleset di area kerja • Terkena percikan adukan	K
3	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang Ukuran Dalam 80 × 80 cm	• Tertimpa material • Terjepit material • Kecelakaan saat pemasangan	K
4	Galian Biasa	• Tertimbun material • Terjatuh ke area galian • Terserempet kendaraan atau alat kerja	K
5	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	• Terserempet kendaraan kerja • Tertabrak alat kerja • Terpeleset di area kerja	K
6	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	• Terserempet kendaraan kerja • Terkena material • Debu pekerjaan	K
7	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	• Terserempet kendaraan kerja • Terkena material • Debu pekerjaan	K
8	Lapis Resap Pengikat (Aspal Cair/Emulsi)	• Terpapar bahan aspal • Terpeleset pada permukaan jalan • Terkena material panas	S
9	Lapis Perekat (Aspal Cair/Emulsi)	• Terpapar bahan aspal • Terpeleset pada permukaan jalan • Terkena material panas	S

			<table> <tr> <td>10</td> <td>Laston Lapis Aus (AC-WC)</td> <td> • Terpapar material panas • Terpapar asap pekerjaan • Terserempet kendaraan kerja </td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Laston Lapis Antara (AC-BC)</td> <td> • Terpapar material panas • Terpapar asap pekerjaan • Terserempet kendaraan kerja </td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Bahan Anti Pengelupasan</td> <td> • Terpapar bahan kimia • Iritasi kulit dan mata • Tumpahan material </td> <td>K</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Beton Struktur fc'20 MPa</td> <td> • Tertimpa material • Terkena percikan beton • Terpeleset di area kerja </td> <td>K</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Beton fc'15 MPa (Bahu Jalan)</td> <td> • Tertimpa material • Terkena percikan beton • Terpeleset di area kerja </td> <td>K</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Baja Tulangan Polos BJTP 280</td> <td> • Tergores material • Tertimpa material • Terjepit material </td> <td>K</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Pasangan Batu</td> <td> • Tertimpa material • Terpeleset di area kerja • Terkena percikan adukan </td> <td>K</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Marka Jalan Termoplastik</td> <td> • Terpapar material panas • Terpapar asap pekerjaan • Terserempet kendaraan lalu lintas </td> <td>K</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A</td> <td> • Terserempet kendaraan kerja • Terkena material • Debu pekerjaan </td> <td>K</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Perbaikan Campuran Aspal Panas</td> <td> • Terpapar material panas • Terpapar asap pekerjaan • Terserempet kendaraan kerja </td> <td>K</td> </tr> </table> Keterangan : K : Tingkat risiko Kecil S : Tingkat risiko Sedang B : Tingkat risiko Besar	10	Laston Lapis Aus (AC-WC)	• Terpapar material panas • Terpapar asap pekerjaan • Terserempet kendaraan kerja	S	11	Laston Lapis Antara (AC-BC)	• Terpapar material panas • Terpapar asap pekerjaan • Terserempet kendaraan kerja	S	12	Bahan Anti Pengelupasan	• Terpapar bahan kimia • Iritasi kulit dan mata • Tumpahan material	K	13	Beton Struktur fc'20 MPa	• Tertimpa material • Terkena percikan beton • Terpeleset di area kerja	K	14	Beton fc'15 MPa (Bahu Jalan)	• Tertimpa material • Terkena percikan beton • Terpeleset di area kerja	K	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	• Tergores material • Tertimpa material • Terjepit material	K	16	Pasangan Batu	• Tertimpa material • Terpeleset di area kerja • Terkena percikan adukan	K	17	Marka Jalan Termoplastik	• Terpapar material panas • Terpapar asap pekerjaan • Terserempet kendaraan lalu lintas	K	18	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	• Terserempet kendaraan kerja • Terkena material • Debu pekerjaan	K	19	Perbaikan Campuran Aspal Panas	• Terpapar material panas • Terpapar asap pekerjaan • Terserempet kendaraan kerja	K	
10	Laston Lapis Aus (AC-WC)	• Terpapar material panas • Terpapar asap pekerjaan • Terserempet kendaraan kerja	S																																									
11	Laston Lapis Antara (AC-BC)	• Terpapar material panas • Terpapar asap pekerjaan • Terserempet kendaraan kerja	S																																									
12	Bahan Anti Pengelupasan	• Terpapar bahan kimia • Iritasi kulit dan mata • Tumpahan material	K																																									
13	Beton Struktur fc'20 MPa	• Tertimpa material • Terkena percikan beton • Terpeleset di area kerja	K																																									
14	Beton fc'15 MPa (Bahu Jalan)	• Tertimpa material • Terkena percikan beton • Terpeleset di area kerja	K																																									
15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	• Tergores material • Tertimpa material • Terjepit material	K																																									
16	Pasangan Batu	• Tertimpa material • Terpeleset di area kerja • Terkena percikan adukan	K																																									
17	Marka Jalan Termoplastik	• Terpapar material panas • Terpapar asap pekerjaan • Terserempet kendaraan lalu lintas	K																																									
18	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	• Terserempet kendaraan kerja • Terkena material • Debu pekerjaan	K																																									
19	Perbaikan Campuran Aspal Panas	• Terpapar material panas • Terpapar asap pekerjaan • Terserempet kendaraan kerja	K																																									
13.	Hierarki Dokumen Kontrak	:	1) Adendum Kontrak 2) Surat Perjanjian 3) Surat Pesanan																																									

			4) Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi 5) Syarat – Syarat Khusus Kontrak 6) Syarat – Syarat Umum Kontrak 7) Spesifikasi teknis gambar												
Spesifikasi Waktu dan Lokasi Kerja															
14.	Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	:	Waktu pelaksanaan kegiatan paket Rehabilitasi Jalan pada Ruas Padang Sawah-kumpulan (P.068) Paket 2 adalah sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Kegiatan</th><th>Jangka Waktu Pelaksanaan (Hari Kalender)</th><th>Jangka Waktu Pelaksanaan (Bulan)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Masa Pelaksanaan</td><td>160</td><td>5,3</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Masa Pemeliharaan</td><td>180</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan	Jangka Waktu Pelaksanaan (Hari Kalender)	Jangka Waktu Pelaksanaan (Bulan)	1.	Masa Pelaksanaan	160	5,3	2.	Masa Pemeliharaan	180	6
No.	Kegiatan	Jangka Waktu Pelaksanaan (Hari Kalender)	Jangka Waktu Pelaksanaan (Bulan)												
1.	Masa Pelaksanaan	160	5,3												
2.	Masa Pemeliharaan	180	6												
15.	Lokasi Pekerjaan	:	Jalan Padang Sawah-kumpulan (P.068) di Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman												
Spesifikasi Mutu															
16.	Standar Teknis dan Pengendalian Mutu	:	Spesifikasi Umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan (Revisi 2), Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga												
17.	Gambar	:	Gambar Rencana Pekerjaan terlampir												
Spesifikasi Jumlah/Kuantitas															
18.	Rincian Kebutuhan Bahan	:	Sebagaimana Tercantum Dalam Daftar Kuantitas Dan Harga												
Spesifikasi Layanan															

19.	Peralatan Utama (Kualifikasi)	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis</th> <th>Kapasitas</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Batching Plant</td> <td>Min. 20 – 25 M3/Jam</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Asphalt Mixing Plant</td> <td>Kapasitas Produksi Min. 800 Kg/Batch</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Asphalt Finisher</td> <td>Kapasitas Hampar Min. 10 Ton/Jam</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tandem Roller</td> <td>Kapasitas Penggilasan Min 6 - 8 Ton</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tire Roller</td> <td>Kapasitas Penggilasan Min 8 Ton</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Vibratory Roller</td> <td>Kapasitas Pemadatan Min 8 Ton</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Motor Grader</td> <td>> 100 HP</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Truck Mixer</td> <td>Min 4 – 7 M3</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	1	Batching Plant	Min. 20 – 25 M3/Jam	1	2	Asphalt Mixing Plant	Kapasitas Produksi Min. 800 Kg/Batch	1	3	Asphalt Finisher	Kapasitas Hampar Min. 10 Ton/Jam	1	4	Tandem Roller	Kapasitas Penggilasan Min 6 - 8 Ton	1	5	Tire Roller	Kapasitas Penggilasan Min 8 Ton	2	6	Vibratory Roller	Kapasitas Pemadatan Min 8 Ton	1	7	Motor Grader	> 100 HP	1	8	Truck Mixer	Min 4 – 7 M3	2
			No	Jenis	Kapasitas	Jumlah																																	
			1	Batching Plant	Min. 20 – 25 M3/Jam	1																																	
			2	Asphalt Mixing Plant	Kapasitas Produksi Min. 800 Kg/Batch	1																																	
			3	Asphalt Finisher	Kapasitas Hampar Min. 10 Ton/Jam	1																																	
			4	Tandem Roller	Kapasitas Penggilasan Min 6 - 8 Ton	1																																	
			5	Tire Roller	Kapasitas Penggilasan Min 8 Ton	2																																	
			6	Vibratory Roller	Kapasitas Pemadatan Min 8 Ton	1																																	
			7	Motor Grader	> 100 HP	1																																	
			8	Truck Mixer	Min 4 – 7 M3	2																																	
CATATAN : 1. Melampirkan Bukti Kepemilikan peralatan utama lainnya (Milik Sendiri/sewa) (STNK, BPKB, Invoice) 2. Melampirkan Bukti Penggunaan Solar Industri																																							

20. Personil Manajerial (Kualifikasi)

Tenaga ahli yang dibutuhkan dibuktikan dengan sertifikat keahlian dari Asosiasi Profesi yang diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

A. Personil Manajerial

No	Jabatan	Jumlah	Pengalaman Minimal	SKT/SKA Minimal
1.	Manajer Pelaksanaan/Proyek	1 Org	3 Tahun	SKK/SKA Ahli Madya Teknik Jalan (Kode 202) (Jenjang 8)
2.	Manager Teknik	1 Org	3 Tahun	SKK/SKA Ahli Muda Teknik Jalan (Kode 202) (Jenjang 7)
3	Manager Kendali Mutu	1 Org	3 Tahun	SKK/SKA Ahli Muda Teknik Jalan (Kode 202) (Jenjang 7)
4	Manager Keuangan	1 Org	3 Tahun	-
5	Ahli K3 Konstruksi	1 Org	3 Tahun	SKK/SKA Ahli Muda K3 Konstruksi (Kode 603) (Jenjang 7)

CATATAN :

1. Melampirkan SKA/SKK masing - masing personil manajerial sesuai kualifikasi yang di isyaratkan
2. Melampirkan KTP, NPWP, Ijazah Pendidikan personil manajerial
3. Melampirkan Bukti Pengalaman Kerja dan Curicullum Vitae (CV) personil manajerial

21.	Dokumen Administrasi	: Melampirkan dokumen – dokumen sebagai berikut (Upload Dokumen Penawaran di Paket Rehabilitasi Jalan pada Ruas Padang Sawah-kumpulan (P.068) Paket 2 E-Katalog V.6) : 1. Izin usaha (SIUJK, KBLI, SBU Konstruksi dan NIB) 2. NPWP dan sudah memenuhi kewajiban perpajakan 3. SPT Tahun Terakhir beserta Lampiran 4. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha) 5. Pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan konstruksi sejenis dalam 4 (empat) tahun terakhir (lampirkan CV) 6. Kemampuan SKP/KD 7. Surat Pernyataan Komitmen Penyedia Jasa 8. Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga 9. Pakta Integritas E-Katalog 10. Surat Pernyataan telah melunasi temuan pada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat / Dinas Prasarana Tarkim Provinsi Sumatera Barat dan bisa membuktikan dengan menunjukkan bukti bayar. 11. Surat Pernyataan Kesanggupan Kontinuitas Material 12. Laporan Keuangan Badan Usaha 3 (Tiga) tahun terakhir yang memuat laporan kekayaan bersih yang sudah di Audit oleh kantor akuntan Publik yang Legal dan Terdaftar 13. Dokumen Lingkungan AMP 14. Sertifikat ke pesertaan BPJS Ketenagakerjaan 15. Surat Pernyataan Keabsahan Sumber Material 16. Surat Pernyataan Penggunaan Bahan Bakar Minyak Industri 17. Rencana Keselamatan Konstruksi (sesuai item pekerjaan pada Tabel Identifikasi Bahaya)
22	Persyaratan Teknis	Untuk menjamin mutu hasil pekerjaan, kelancaran pelaksanaan konstruksi, serta efisiensi penyediaan material, jarak Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Batching Plant terhadap lokasi pekerjaan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam evaluasi teknis penyedia jasa. Pertimbangan tersebut didasarkan pada aspek rekayasa konstruksi jalan bahwa proses produksi, pengangkutan, penghamparan, dan pemadatan material merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan dan sangat mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan. Pada pekerjaan perkerasan beraspal, campuran aspal panas (hot mix) harus diproduksi, diangkut, dihampar, dan dipadatkan pada rentang temperatur yang memenuhi ketentuan Spesifikasi Umum Bina Marga agar diperoleh tingkat kepadatan, stabilitas, dan daya lekat

		antar agregat yang optimal. Semakin jauh jarak antara AMP dengan lokasi pekerjaan, semakin besar potensi terjadinya kehilangan panas (heat loss) selama proses pengangkutan yang mengakibatkan penurunan temperatur campuran sebelum dihampar dan dipadatkan, sehingga berisiko menurunkan kepadatan lapangan, meningkatkan rongga dalam campuran (air void), menurunkan ketahanan terhadap deformasi permanen maupun retak dini, serta mengurangi umur layan perkerasan. Demikian pula pada pekerjaan beton, keberadaan Batching Plant yang berjarak relatif dekat dengan lokasi pekerjaan akan membantu menjaga mutu beton sejak proses pencampuran hingga pengecoran, karena waktu tempuh pengangkutan yang terlalu lama dapat menyebabkan kehilangan slump (slump loss), berkurangnya workability, meningkatnya risiko segregasi dan bleeding, serta mempercepat proses pengikatan awal (initial setting) sebelum beton ditempatkan dan dipadatkan sesuai prosedur. Selain berpengaruh terhadap mutu material, jarak fasilitas produksi yang lebih dekat juga mendukung kontinuitas pasokan material, mengurangi waktu siklus distribusi, meminimalkan risiko keterlambatan akibat kondisi lalu lintas maupun gangguan operasional, serta meningkatkan produktivitas pelaksanaan pekerjaan sehingga target mutu, waktu, dan biaya dapat dicapai secara lebih efektif. Oleh karena itu AMP dan Batching Plant terhadap lokasi pekerjaan dijadikan sebagai salah satu parameter dalam penilaian teknis penyedia jasa, dengan tetap mengedepankan prinsip persaingan usaha yang sehat, adil, transparan, dan tidak diskriminatif, karena ketentuan tersebut diterapkan semata-mata berdasarkan kebutuhan teknis pekerjaan dan bukan sebagai pembatasan terhadap partisipasi penyedia jasa. CATATAN : Melampirkan Alamat beserta koordinat Batching Plant dan Alamat beserta koordinat Ashpalt Mixing Plant
23.	Jenis Kontrak	: Jenis Kontrak pada Pekerjaan ini adalah Kontrak Harga Satuan
24.	Masa Pemeliharaan	: Jangka waktu masa Pemeliharaan Untuk Pekerjaan Ini Selama 6 Bulan/180 Hari Kalender
25.	Jaminan Pelaksanaan	: Diatur Dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak Dan Syarat – Syarat Khusus Kontrak
26.	Uang Muka	: Diatur Dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak Dan Syarat – Syarat Khusus Kontrak
27.	Laporan/Softcopy Laporan	: Laporan-laporan berupa buku (<i>hard copy</i>) dan <i>Soft copy</i> harus diserahkan dalam bentuk format <i>Word, Excel, Powerpoint</i> , PDF dan dokumentasi kegiatan sebanyak 1 (satu) buah. File dokumen PDF merupakan hasil scan dokumen yang telah di legalitas.

Demikianlah Spesifikasi Teknis Pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan pada Ruas Padang Sawah-kumpulan (P.068) Paket 2 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 26 Juni 2026

Mengetahui :

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



Elfiandi Ibrahim, S.T., M.T.
NIP. 19700626 199701 1 001

Disiapkan oleh :

PPTK/PPKom



David Joni, S.T.
NIP. 19760831 200901 1 003